

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP HOTEL TANPA TANDA

DAFTAR USAHA PARIWISATA

**(Studi Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Trenggalek)**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

OLEH:

NIZAM DENISWARA

125010101111063



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP HOTEL TANPA
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**(Studi Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dan Satuan Polisi Pamong
PrajaKabupaten Trenggalek)**

Nizam Deniswara

Lutfi Effendi.SH.MHum. dan Dr. Shinta Hadiyantina.SH.MH.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Semua hotel yang tidak termasuk usaha mikro dan kecil atau bukan termasuk usaha perseorangan diwajibkan untuk memiliki tanda daftar usaha pariwisata, akan tetapi masih banyak hotel yang belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Penelitian ini membahas mengenai Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa tanda daftar usaha pariwisata dan kendala yang dialami, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa tanda daftar usaha pariwisata di KabupatenTrenggalek.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Administratif, TandaDaftar Usaha Pariwisata.

SUMMARY

In this research, the writer raised the legal issue about the implementation of administrative sanction against the hotels without tourism business registry. According to the regulations of the Head of Trenggalek Regency Number 39 year 2014 regarding the Registration Procedures of Tourism Business. All hotels not included as micro business and small or not included as individual business are obliged to have tourism business registry, however there are still many hotels that do not have Tourism Business Registry. This study discusses the application of administrative sanctions against the hotels without tourism business registry and the constraints experienced and the efforts made to overcome the constraints in applying administrative sanctions against the hotels without tourism business registry in Trenggalek Regency.

Key words: Implementation, Administrative Sanction, Tourism Business Registry

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebelum peraturan tentang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Izin Tetap Usaha Pariwisata adalah izin yang wajib dimiliki untuk pendirian usaha hotel sebelum peraturan ini muncul pada Tahun 2010. Menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, setiap pengusaha yang sudah memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata Wajib melakukan permohonan dan memiliki TDUP paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan Menteri tersebut terbit¹. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa walaupun hotel telah berdiri sebelum peraturan yang mengatur mengenai TDUP dibuat, namun setelah terbitnya peraturan tersebut, pengusaha wajib melakukan pengurusan dan memiliki TDUP.

Salah satu jenis usaha pariwisata yang diwajibkan memiliki TDUP adalah jenis usaha hotel. Usaha hotel merupakan usaha yang telah ada sejak dulu hingga sekarang di Indonesia. Keunggulan utama dari usaha rumah makan adalah ketersediaan konsumen, karena kebutuhan manusia untuk mendapatkan makanan akan selalu ada. Perkembangan Konsumen seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan yang ada di masyarakat mendorong perkembangan bagi hotel yang ada.

Untuk mengatur penerbitan TDUP di Kabupaten Trenggalek, Bupati Trenggalek membuat Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata mewajibkan pengusaha pariwisata untuk melakukan pengurusan TDUP. Setiap usaha berbentuk non perseorangan atau usaha

¹ Pasal 27, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738.

menengah dan usaha besar dibidang Pariwisata diwajibkan untuk memiliki TDUP, sehingga harus melakukan pengurusan pembuatan TDUP dan sebelumnya harus memenuhi berbagai persyaratan sebagai bentuk perilaku tertib administrasi dari pelaku usaha pariwisata. TDUP dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya sebagai perlindungan hukum. dan bagi pemerintah akan memberikan kemudahan terhadap kontrol terhadap usaha pariwisata yang ada.

Hotel yang berada di Kabupaten Trenggalek berdiri sebelum peraturan mengenai TDUP muncul. Pada saat berdiri, memang hotel di Kabupaten Trenggalek telah melengkapi berbagai jenis izin seperti HO dan izin mendirikan bangunan ataupun izin tetap usaha pariwisata. Akan tetapi karena belum terbitnya peraturan mengenai TDUP tersebut membuat pengusaha hotel belum memiliki TDUP.

Tercatat terdapat 13 (tiga belas) usaha pariwisata yang melakukan pengurusan TDUP hingga tahun 2015², dan kebanyakan adalah jenis usaha katering dan juga biro perjalanan wisata. Diketahui terdapat 14 usaha pariwisata berupa hotel yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Trenggalek, Namun dari 13 (tigabelas) usaha yang memiliki TDUP belum ada yang berjenis usaha hotel dan ada 1 (satu) usaha hotel yang melakukan pengurusan TDUP di awal tahun 2016. Umumnya hotel di Kabupaten Trenggalek berbentuk CV, atau firma namun ada yang sudah berbadan hukum koperasi³.

² Arsip Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Februari 2016

³ Hasil Wawancara Prasurvei dengan Bapak Kukuh Dwi. staf obyek dan daya tarik wisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek?
2. Apa saja kendala yang dialami dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek ?

3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan indentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek.
2. Penelitian ini juga untuk melakukan identifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis kendala yang dialami dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami dalam penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP di Kabupaten Trenggalek.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris karena dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah penerapan dari suatu kebijakan publik yang dalam hal ini adalah Penerapan sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata. sehingga dalam penelitian ini jenis penelitian yang sesuai digunakan adalah yuridis empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis diambil kerana penelitian ini meneliti penerapan hukum dalam masyarakat.⁴

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data atau bahan hukum yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

⁴Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

a. Data Primer

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sehingga menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan nara sumber yang dapat digunakan untuk sampel penelitian ini.

b. Data Sekunder

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris sehingga dapat menggunakan data sekunder berupa berbagai macam arsip atau dokumen dari instansi yang menjadi tempat studi kasus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengambilan Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan wawancara tersruktur dengan nara sumber. Wawancara difokuskan terhadap hal-hal penting yang dapat digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan *download*, *fotocopy*, melakukan foto, menulis ulang, mencatat, dan/atau meminjam arsip, dokumen, catatan, jurnal dan tulisan lain yang terkait dengan penelitian ini dan data membantu untuk menjawab rumusan masalah yang ada sehingga dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan kajian dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampling

Populasi dapat diartikan sebagai seluruh subjek yang dapat berupa individu, gejala atau kejadian yang dapat diteliti dan memiliki kesamaan ciri dan karakteristik. Pada penelitian ini yang dapat dikategorikan populasi adalah Seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili seluruh populasi⁵. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan cara *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara mengambil subjek dari populasi berdasarkan kepentingan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, yang dalam hal ini adalah:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek
2. Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
3. Staf Seksi Daya Tarik Wisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan olah Raga Kabupaten Trenggalek yang mengurus pengawasan terhadap TDUP.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik diskriptif analisis. Teknik diskriptif analisis dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah didapat dari penelitian kemudian dilakukan pengaturan mengenai penempatan dan penggunaan data yang sesuai atau relevan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, dengan menggunakan pisau analisis yang telah ada dalam tinjauan pustaka, kemudian dilakukan analisis mendalam untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Setelah menemukan fakta, kemudian Teknik diskriptif analisis dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan fakta secara tepat⁶.

7. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang digunakan untuk istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupakamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

⁵Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 78.

⁶Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 40.

- b. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisata dan penyelenggaraan pariwisata .
- c. Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata berupa Hotel.
- d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- e. Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberikan kepada pengusaha hotel yang tidak memiliki TDUP, yang dapat berupa surat teguran dan pembekuan sementara.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Trenggalek saat ini

Hotel merupakan salah satu dari jenis usaha pariwisata yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Usaha hotel harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk melengkapi dokumen izin. TDUP diwajibkan dimiliki oleh usaha hotel yang bukan berbentuk usaha perorangan dan bukan juga tergolong usaha mikro dan kecil yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Terdapat beberapa usaha hotel di Kabupaten Trenggalek. Berikut ini adalah Hotel yang telah terdaftar di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek antara lain:

Tabel 1
Tabel Data Hotel Yang Terdaftar di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Trenggalek

| No | Hotel | Jumlah kamar | Kecamatan | Tenaga Kerja |
|----|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| 1 | Hotel H.W | 59 | Trenggalek | 40 |
| 2 | Hotel W. | 28 | Trenggalek | 21 |
| 3 | Hotel G.T | 20 | Trenggalek | 12 |
| 4 | Hotel B.J.P | 20 | Trenggalek | 20 |
| 5 | Hotel Pr. | 20 | Watu Limo | 17 |
| 6 | Hotel P.P.P.1 | 15 | Watu Limo | 12 |
| 7 | Hotel P.P.P.2 | 5 | Watu Limo | 7 |
| 8 | Hotel P.B | 14 | Watu Limo | 5 |
| 9 | Hotel L. | 11 | Watu Limo | 5 |
| 10 | Hotel P.K.L | 6 | Munjungan | 2 |
| 11 | Hotel P.K.S.G | 10 | Munjungan | 2 |
| 12 | Hotel R. | 21 | Panggol | 8 |
| 13 | Hotel P. | 11 | Panggol | 4 |
| 14 | Hotel At | Belum diketahui | Trenggalek | Belum diketahui |

Sumber : Data sekunder, dari Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, diolah, tahun 2015.

Terdapat berbagai jenis usaha pariwisata baik berupa hotel atau jenis lainnya yang ada di Kabupaten Trenggalek. Hingga 2015 tercatat masih 13 (tiga belas) pengusaha usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP, yaitu:

Tabel 2

Tabel Pengusaha Usaha Pariwisata yang melakukan pengurusan TDUP

| No | Bulan | Tanggal Pendaftaran | Nama Pemohon (inisial) | Sub Jenis Usaha |
|----|-----------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Januari | 05/01/2015 | R.H.M | Catering |
| 2. | Januari | 12/01/2015 | T.R | Catering |
| 3 | Januari | 26/01/2015 | M.R.S | Angkutan Jalan Wisata |
| 4 | Pebruari | 10/02/2015 | N.S | Catering |
| 5 | Mei | 06/05/2015 | R.A | Biro Perjalanan Wisata |
| 6 | Juni | 15/06/2015 | A.W | Warung |
| 7 | Juni | 15/06/2015 | Ta | Catering |
| 8 | Juli | 10/07/2015 | R.W.M | Catering |
| 9 | Agustus | 12/08/2015 | H.N.H | <i>Home Stay</i> |
| 10 | September | 23/09/2015 | E.N | Catering |
| 11 | Nopember | 25/11/2015 | Mu | Catering |
| 12 | Nopember | 30/11/2015 | A.D.J | Tiket dan Vocer |
| 13 | Desember | 11/12/2015 | T.P.S | Catering |

Sumber: Data sekunder, Sumber Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek, diolah, tahun 2015.

Dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata telah mengatur mengenai ketentuan sanksi administratif terhadap usaha pariwisata tanpa TDUP.Sanksi yang diatur tersebut meliputi sanksi teguran tertulis hingga pembekuan sementara.

Usaha pariwisata yang beroperasi atau melakukan kegiatan usaha tanpa dilengkapi dengan TDUP akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui satuan kerja pemerintah daerah menerapkan sanksi bagi usaha pariwisata tanpa TDUP sebagai berikut:

1. Sanksi Berupa Teguran Lisan

Sanksi berupa teguran terhadap usaha hotel tanpa TDUP dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Sanksi tersebut diberikan saat Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga memberikan rekomendasi saat pengusaha hotel melakukan perpanjangan izin dan pada saat melakukan sosialisasi⁷.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Kukuh, saat ini dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah melakukan pemberian teguran dan tindakan berupa sosialisasi dan himbauan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki TDUP. Sosialisasi dan himbauan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah bentuk dari perbuatan hukum pemerintah untuk mengendalikan perbuatan administratif masyarakat. Teguran dan himbauan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tersebut biasanya diberikan bersamaan dengan perpanjangan Izin atau saat sosialisasi dan bertemu dengan pengusaha hotel⁸.

2. Sanksi Berupa Pemberian Surat Teguran Dan Pembinaan

SatpolPP adalah SKPD di Kabupaten Trenggalek yang memiliki kewenangan dalam penegakan atas produk hukum daerah yang dalam hal ini adalah peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata. Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban yang sifatnya nonyustisial ataupun yustisial atas pelanggaran Peraturan daerah dan/atau

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Kukuh Dwi. staf obyek dan daya tarik wisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, 28 Februari 2016.

⁸*Ibid*

Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan badan hukum, aparatur ataupun warga masyarakat⁹.

Hasil wawancara dengan Bapak Herry dapat diketahui bahwa Satpol PP menerapkan sanksi administratif non yustisial berupa surat teguran kepada pengusaha Hotel yang tidak memiliki TDUP. Pemberian surat teguran tersebut diberikan agar pengusaha yang tidak melengkapi usahanya dengan TDUP, segera melakukan pengurusan TDUP sebagai bentuk tertib administrasi¹⁰.

Dalam melakukan penerapan sanksi terhadap hotel tanpa TDUP, Satpol PP Kabupaten Trenggalek menjalankan penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisial. Tindakan Penertiban Non Yustisial adalah bentuk tindakan yang menjadi wewenang Polisi Pamong Praja dalam menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Pelaksanaannya yang diselesaikan di luar pengadilan. Pemberian sanksi tersebut didasarkan pada sop Satpol PP yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, yang kemudian dijabarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja¹¹.

Mekanisme pemberian sanksi berupa surat teguran dari Satpol PP Kabupaten Trenggalek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Satpol PP melakukan pendekatan dan meminta kepada pengusaha hotel tanpa TDUP untuk segera melakukan pengurusan dengan tenggang waktu selama 15 (lima belas) hari dengan meminta pengusaha membuat surat pernyataan.

⁹Pasal 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Herry susanto Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan daerah, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Trenggalek. 7 Maret 2016.

¹¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705.

2. Satpol PP bila selama 15 (lima belas) hari pengusaha belum melakukan pengurusan, maka Satpol PP akan memberikan surat teguran pertama dengan tenggang 7 hari.
3. Bila dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah surat teguran pertama masih belum melakukan pengurusan, maka akan melakukan pemberian surat teguran kedua dengan tenggang 3 (tiga) hari.
4. Bila dalam jangka 3 (tiga) hari setelah surat teguran kedua masih belum melakukan pengurusan, maka akan melakukan pemberian surat teguran ketiga dengan tenggang 3 (tiga) hari.
5. Bila setelah teguran ketiga pengusaha belum melakukan pengurusan TDUP, maka Satpol PP akan memanggil pengusaha tersebut untuk dilakukan pembinaan dan dijelaskan mengenai pentingnya TDUP agar segera melakukan pengurusan juga meminta pengusaha tersebut membuat surat pernyataan akan segera melakukan pengurusan izin dan TDUP.

Dengan mekanisme tersebut Satpol PP melakukan tugasnya untuk menegakan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, yang mewajibkan usaha pariwisata berupa hotel yang berbentuk non perseorangan atau bukan tergolong usaha mikro dan kecil untuk melakukan pengurusan TDUP. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP mengutamakan upaya persuasif. Sehingga mekanisme yang diterapkan Satpol PP tersebut bukan bertujuan untuk memberatkan pengusaha hotel, namun lebih ke upaya melakukan pembinaan ataupun pengarahan agar pengusaha pariwisata khususnya pengusaha hotel untuk melakukan tertib administrasi dengan melakukan pengurusan TDUP seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kendala Yang Dialami Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek.

A. Kendala Yang Dialami Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek.

Penerapan sanksi Administratif terhadap hotel tanpa TDUP penting dilakukan untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap usaha hotel oleh Pemerintah Daerah melalui lembaga atau dinas terkait. Penerapan sanksi tersebut juga dilakukan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha hotel agar melakukan pengurusan TDUP, akan tetapi masih terdapat kendala yang dialami dalam melakukan penegakan sanksi administratif terhadap usaha hotel tanpa TDUP. Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP di kabupaten Trenggalek memiliki kendala yaitu:

1. Pengusaha Mengaku Sudah Melakukan Pegurusan TDUP.

Penjelasan dari Bapak Herry dapat memberikan pengetahuan bahwa saat pengusaha Hotel tanpa TDUP hendak diberikan surat teguran pertama oleh Satpol PP, terkadang pengusaha beralasan sudah melakukan pengurusan ke Kantor Perizinan Dan Penanaman Modal (KPPM), apabila pengakuan dari pengusaha tersebut benar, maka bukan menjadi masalah, namun bila pengakuan dari pengusaha tersebut tidak benar, maka surat teguran memang harus diberikan kepada pengusaha¹².

Pengusaha yang mengaku sudah melakukan pengurusan ke KPPM membuat Satpol PP harus melakukan verifikasi ke KPPM apakah benar pengusaha tersebut sudah melakukan pengurusan TDUP untuk usaha hotelnya atau belum. KPPM adalah tempat yang ditunjuk untuk mengeluarkan TDUP sehingga dalam pengurusan TDUP oleh pengusaha dilakukan di KPPM.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Herry susanto Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan daerah, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Trenggalek. 7 Maret 2016.

2. Kehadiran Pengusaha Yang Dipanggil Tidak Tepat Waktu.

Penjelasan dari Bapak Triyadi tersebut memberikan kita pengetahuan bahwa salah satu kendala yang dialami dalam penerapan sanksi terhadap hotel tanpa TDUP adalah kehadiran pengusaha yang dipanggil untuk diberikan pengarahan dan untuk membuat surat pernyataan terkadang tidak tepat waktu. Kehadiran pengusaha yang tidak tepat waktu tentunya mengganggu Satpol PP dalam melakukan tugasnya. Pemberian pengarahan kepada pengusaha yang tidak melengkapi usahanya dengan TDUP menjadi tidak bisa maksimal¹³.

Alasan yang biasa digunakan pengusaha hotel dalam hal ini adalah kesibukan. Pengusaha dalam melakukan aktivitas usaha memang memiliki kesibukan, namun saat mendapatkan panggilan dari Satpol PP akan lebih baik jika pengusaha tersebut memenuhi panggilan tersebut. Kehadiran Pengusaha yang tidak tepat waktu saat dipanggil dapat mengganggu penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP yang dilakukan oleh Satpol PP.

3. Pengusaha Yang Dipanggil Mewakilkkan Kepada Orang Lain Yang Tidak Mengerti Materi Yang Disampaikan.

Dari penjelasan Bapak Triyadi dapat diketahui bahwa dalam pemanggilan untuk melakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan ada kalanya pengusaha mewakilkan kedatangannya kepada orang lain. Masalah dalam hal ini yang adalah bahwa orang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk mewakili dirinya dalam pemanggilan Satpol PP tersebut ternyata tidak mengetahui materi atau permasalahan yang disampaikan oleh Satpol PP¹⁴.

Wakil dari pengusaha yang tidak mengetahui materi yang disampaikan, membuat pihak Satpol PP kesulitan dalam melakukan pembinaan dan melakukan pemberian sanksi berupa membuat surat pernyataan. Penerapan sanksi tersebut sukar dilakukan secara maksimal, saat yang datang bukan pengusaha dari hotel tersebut,

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Triyadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Triyadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.

karena orang yang mewakilkan tidak memiliki kekuasaan yang sama dengan pengusaha hotel tersebut terkait operasional hotelnya.

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek.

Satpol PP yang merupakan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan wewenang dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP, diantaranya adalah:

1. Bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga dan Kantor Perizinan Dan Penanaman Modal (KPPM) untuk melakukan pengecekan terhadap usaha Hotel yang belum memiliki TDUP.

Penerbitan, pengawasan dan penerapan sanksi dalam ruang lingkup TDUP melibatkan tiga SKPD di Kabupaten Trenggalek. SKPD pertama adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yang memiliki tugas dalam hal pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata dalam hal TDUP. SKPD kedua adalah KPPM yang memiliki tugas menerima permohonan, membentuk tim teknis untuk melakukan survei terhadap usaha yang mendaftarkan TDUP dengan bekerja sama dengan SKPD lainnya yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga. SKPD ketiga adalah Satpol PP yang merupakan penegak dari peraturan daerah dan peraturan daerah.

Dari informasi yang dijelaskan oleh Bapak Herry dapat diketahui bahwa untuk mengatasi hambatan yang berupa pengakuan dari pengusaha bahwa sudah melakukan pengurusan, Satpol PP melakukan pengecekan ke KPPM. Jika setelah di cek ternyata memang sudah melakukan pengurusan dan sedang dalam proses, maka surat teguran tidak perlu diberikan, namun bila ternyata setelah di cek pengusaha hotel

tersebut memang belum melakukan pengurusan di KPPM maka Satpol PP tetap memberikan surat teguran¹⁵.

2. Mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan

Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Trenggalek melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha pariwisata yang juga mendatangkan konsultan dibidang wisata dan salah satu hal penting yang dibahas dalam sosialisasi dan pembinaan ini adalah mengenai TDUP, dimana pengusaha pariwisata yang tidak tergolong usaha kecil menengah atau bukan tergolong usaha perseorangan diwajibkan untuk memiliki TDUP.

Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ini merupakan upaya persuasif yang dilakukan agar pengusaha hotel segera melakukan pengurusan TDUP untuk usaha hotel yang dimiliki. Upaya ini dilakukan agar dalam penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP tidak harus melakukan tindakan tegas seperti pembekuan usaha. Bila penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP diterapkan berupa pembekuan sementara maka dikawatirkan ekonomi dari pengusaha dan pekerja hotel menjadi terganggu sehingga mengganggu ekonomi daerah. Sama seperti Satpol PP yang memilih penerapan sanksi non yustisial, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga juga mengedepankan upaya persuasif terhadap hotel tanpa TDUP.

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Herry susanto Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan daerah, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Trenggalek. 7 Maret 2016.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek adalah dengan melakukan teguran lisan terhadap pengusaha, yang dilakukan saat melakukan pemberian rekomendasi perpanjangan izin. Penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja adalah melakukan pemberian surat teguran yang didahului oleh perintah untuk membuat surat pernyataan oleh Satuan polisi pamong praja kepada pengusaha hotel dan tindakan berupa pembinaan saat pengusaha hotel tetap tidak melakukan pengurusan TDUP.
2. Hambatan yang ada dalam penerapan sanksi administratif terhadap hotel tanpa TDUP yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah:
 - a. perilaku beberapa pengusaha yang mengaku bahwa sudah melakukan pengurusan TDUP padahal belum melakukan pengurusan TDUP tersebut.
 - b. kehadiran pengusaha yang tidak tepat waktu saat hendak dilakukan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melengkapi usahanya dengan TDUP yang umumnya disebabkan karena aktifitas pengusaha yang padat.
 - c. Perilaku dari pengusaha yang mewakilkan kehadirannya saat dilakukan pembinaan, kepada orang lain yang kurang mengetahui materi yang hendak disampaikan.

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- a. Bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga dan Kantor Perizinan Dan Penanaman Modal (KPPM) untuk melakukan pengecekan terhadap usaha hotel yang belum memiliki TDUP.

- b. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah upaya persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan.

SARAN

Dari pembahasan yang dilakukan maka penulis memiliki saran dalam penerapan sanksi administratif terhadap usaha hotel tanpa TDUP, yaitu

1. Saat melakukan pemanggilan untuk pembinaan, akan lebih baik jika Satuan Polisi Pamong Praja sekaligus mendampingi pengusaha hotel untuk ke Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk melakukan pengurusan atau perpanjangan izin yang diperlukan dan mengurus TDUP untuk memastikan pengusaha telah melakukan pengurusan TDUP.
2. Rekomendasi untuk Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga adalah mempermudah rekomendasi bagi hotel yang hendak melakukan pengurusan TDUP agar mempermudah pengusaha dalam mengurus TDUP, namun juga harus memperhatikan kelengkapan administratif dari pemohon rekomendasi dan melakukan komunikasi dengan pengusaha hotel secara langsung dengan mendatangi atau memberikan surat pada pengusaha hotel untuk menerangkan mengenai pentingnya TDUP untuk menjalankan kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004..

Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

AG. Subarsono, **Analisis Kebijakan Publik**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Adrian Sutedi. **Hukum Perizinan Dalam sektor pelayanan Publik** , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

H Zainudin, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta 2012.

Philipus M.Hadjon dan kawan-kawan, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK501/MKP 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705.